

Jurist-Diction

Volume 8 No. 1, Januari 2025

Status Kewarganegaraan Bagi Anak (*Intended Parents Embryo*) Warga Negara Indonesia Menggunakan Mekanisme *Gestational Surrogacy*

Abdulloh Adi dan Syaiful Arisabdulloh.adi-2021@fh.unair.ac.id; syaiful@fh.unair.ac.id
Universitas Airlangga**How to cite:**

Abdulloh Adi dan Syaiful Aris 'Status Kewarganegaraan Bagi Anak (*Intended Parents Embryo*) Warga Negara Indonesia Menggunakan Mekanisme *Gestational Surrogacy*' (2025) Vol. 8 No. 1 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 27 September 2024;
Diterima 26 Desember 2024;
Diterbitkan 27 Januari 2025.

DOI:

10.20473/jd.v8i1.66144

p-ISSN: 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

Assistive Reproductive Technology (ART) is contained in Article 58 of Law Number 17 of 2023 concerning Health which only recognizes the IVF process, and implicitly prohibiting about Gestational Surrogacy and impact on citizenship status without paying attention to the principle of legality. The aim of this research is to determine the impact of differences in Gestational Surrogacy procedure arrangements on citizenship status, especially for granting Indonesian citizenship from that procedure. This writing method is normative legal research using a conceptual approach and a statutory regulatory approach. The result of this research is that there is a causal impact of differences in the settings of Gestational Surrogacy procedures with citizenship status, where in several countries children resulting from Gestational Surrogacy have stateless status. In Indonesia itself, children resulting from this procedure still have Indonesian citizenship status. However, it must be the status of an illegitimate child.

Keywords: *Gestational Surrogacy; Citizenship Status; Legality Principle.*

Abstrak

Assistive Reproductive Technology (ART) tertuang pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang hanya mengenal proses bayi tabung. Aturan tersebut banyak terjadi interpretasi secara implisit, sehingga memiliki dampak larangan terhadap praktik *Gestational Surrogacy* tanpa memperhatikan prinsip legalitas. Bukan hanya hal tersebut, aturan tersebut pun memiliki hubungan kausalitas terhadap status kewarganegaraan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dampak perbedaan pengaturan prosedur *Gestational Surrogacy* terhadap status kewarganegaraan serta mengetahui pengaturan pemberian status kewarganegaraan Indonesia bagi anak hasil prosedur *Gestational Surrogacy*. Metode penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya dampak kausalitas dari perbedaan pengaturan prosedur *Gestational Surrogacy* dengan status kewarganegaraan yang diberlakukan negara anak hasil dari *Gestational Surrogacy* memiliki status tanpa kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri anak hasil dari prosedur tersebut masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Namun, harus menjadi status anak diluar nikah.

Kata Kunci: *Gestational Surrogacy; Status Kewarganegaraan; Prinsip Legalitas.*

Copyright © 2025 Abdulloh Adi dan Syaiful Aris

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan pilihan kepada manusia.¹ Pilihan tersebut bukan memberikan batasan dalam akses, melainkan memberikan pilihan dalam akses sesuatu yang diinginkan, salah satunya dalam melakukan reproduksi. Aktivitas reproduksi secara umum memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan.² Di Indonesia, sebelum melakukan aktivitas reproduksi, pastinya wajib selaras dengan norma hukum yang sejalan dengan norma lainnya, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya kedua undang-undang tersebut disebut dengan UUP) yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Berdasarkan klausul tersebut secara eksplisit menjelaskan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, pada realitas sosial yang ada kebahagiaan dalam membentuk keluarga tidak absolut didapatkan oleh setiap pasangan dengan berbagai alasan. Salah satu kendala yang dihadapi banyak pasangan yaitu dalam memperoleh keturunan dikarenakan infertilitas baik dari salah satu pasangan maupun keduanya. Kondisi tersebut dapat terjadi karena salah satu atau keduanya memiliki kondisi medis tertentu.³

Saat ini, teknologi dapat menjawab persoalan mengenai infertilitas tersebut. Solusi yang ditawarkan hanyalah dengan pengangkatan anak atau adopsi. Pasangan yang salah satu atau keduanya memiliki potensi infertilitas, masih memiliki harapan untuk mendapatkan keturunan dengan masih memiliki hubungan genetik dengan mereka yaitu menggunakan *Assisted Reproductive Technology* (yang selanjutnya disebut dengan ART). ART tersebut menggunakan prosedur *In Vitro Fertilization*

¹ Noviriska dan Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan* (Literasi Nusantara Abadi 2022).

² Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* (Elex Media Komputoindo 2012).[34].

³ Tono Djuantono dkk, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari: Memahami Infertilitas* (Refika Aditama 2008).[1].

(yang selanjutnya disebut dengan IVF).⁴

Prosedur IVF dilakukan dengan penyatuan benih dari pasangan perkawinan yang sah. Benih tersebut ialah sel sperma pada suami dan sel telur pada istri yang telah matang. Kemudian, kedua sel tersebut disatukan pada suatu cawan petri, sehingga menghasilkan zigot (yang selanjutnya disebut dengan embrio atau *embryo*) yang merupakan hasil dari pembuahan sel sperma dan sel telur. Kemudian embrio ditransplasikan kembali kedalam rahim.⁵

Di Indonesia, prosedur IVF tidak akan menjadi sebuah permasalahan yang berarti apabila embrio tersebut ditransplantasikan kembali ke rahim istri dari perkawinan yang sah secara hukum atau yang dikenal dengan prosedur bayi tabung. Karena hal tersebut telah terdapat pengaturannya yang termaktub pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) yang pada intinya menyatakan:

“Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”.

Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, dimugkinkannya untuk melakukan transplantasi embrio dari perkawinan yang sah ke rahim wanita lain atau yang disebut dengan *surrogate mother* (yang selanjutnya disebut dengan ibu pengganti). Tindakan tersebut disebut dengan praktik *gestational surrogacy* yang sampai saat ini masih terjadi kekosongan hukum di Indonesia.⁶

Metode *Gestational Surrogacy* dengan melakukan inseminasi embrio hasil IVF ke rahim ibu pengganti, memberikan kepastian apabila ibu pengganti tidak

⁴ Sonny Dewi Judiasih, et.al., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Refika Aditama 2016).[1].

⁵ Desriza Ratman, *Op.Cit.*[2].

⁶ *ibid.*

memiliki ikatan genetik dengan bayi yang dikandung.⁷ Sehingga, telah banyak pasangan yang memilih prosedur ini, termasuk bagi Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan WNI). Namun, kembali lagi bukan hanya di Indonesia saja yang masih terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan metode ini, melainkan masih banyak negara yang belum mengatur dan aturan tidak jelas atau kabur dalam pengaturan praktik *Gestational Surrogacy*. Norma yang kabur tersebut apabila menggunakan interpretasi *a contrario* berstatus berakibat illegal seperti halnya di Indonesia. Faktor inilah yang menjadikan banyak pasangan yang memilih beberapa negara yang memiliki pengaturan, sehingga telah terjamin legalitasnya, seperti Amerika Serikat dan India.⁸

Upaya pengaturan *Gestational Surrogacy* yang telah dilakukan, pada realitas sosialnya tidak menjamin atas terbebasnya sebuah permasalahan, salah satunya masalah status kewarganegaraan bayi. Permasalahan tersebut terjadi baik dengan negara ibu pengganti maupun dengan negara *intended parents* (yang selanjutnya disebut dengan orang tua genetic). Sebagai contoh, kasus Kari Ann Volden, seorang wanita yang berkebangsaan Norwegia, melakukan praktik *Gestational Surrogacy* di India dengan hasil dua anak kembar laki-laki. Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut berakhir dengan status *stateless* pada kedua anak laki-laki tersebut selama dua tahun, dikarenakan tidak diakui oleh kedua negara baik Norwegia dan India. Pun, Volden terjebak di India sampai dengan bisa kembali ke Norwegia dan secara legal mengadopsi kedua anak dari hasil *Gestational Surrogacy* tersebut.⁹

Hal yang serupa tapi tak sama juga terjadi pada pasangan asal Jerman yaitu Jan Balaz dan Susan Anna Lohlad. Pasangan tersebut juga menggunakan jasa ibu pengganti di India. Namun, berbeda dengan konsep ibu pengganti pada kasus Kari Ann Voolden, pasangan tersebut justru mengambil sel telur dan dikandung

⁷ Sambhu Charan Mondal et al, 'Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview, College of Pharmacy' (2021) 9 Shree Ganpati Institute of Technology, Walailak J Sci & Tech.[190].

⁸ Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Grafikatama Jaya, 1991).[124].

⁹ Emma Batha, "International Surrogacy Traps Babies in Stateless Limbo," <https://www.reuters.com/article/us-foundation-statelessness-surrogacy-idUKKBN0HD19T20140918>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021.

di rahim wanita warga negara India yang berstatus anonim. Dari praktik tersebut, menghasilkan dua anak yaitu Nikolai dan Leonard yang memiliki hubungan genetic dengan ibu pengganti tersebut. Namun, kembali lagi, kedua negara baik India dan Jerman tidak mengakui kedua anak tersebut dan berakhir dengan status *stateless*. Hal tersebut terjadi karena Jerman tidak mengakui *Gestational Surrogacy* sementara India mengakui kedua anak tersebut anak sah dari Jan Balaz dan Susan Anna Lohlad yang berkewarganegaraan Jerman. Jan Balaz pada akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan petisi kepada pemerintahan di negara bagian Anand, India untuk mengeluarkan Paspor India bagi Nikolai dan Leonard sebagaimana keduanya lahir di India dan dilahirkan oleh wanita India. Petisi tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Jan Balaz tanpa menikahi wanita pendonor sel telur serta ibu pengganti atas dasar *Citizenship Act of 1955* Pasal 3(1) (c)(ii), karena salah satu dari orang tuanya merupakan warga negara India, maka Nikolai dan Leonard berhak atas kewarganegaraan India.¹⁰

Dengan demikian, sejatinya negara Indonesia sangat memiliki potensi untuk memberikan pengakuan dan pemberian status warga negara Indonesia terhadap anak (*Intended Parents*) WNI dari praktik *Gestational Surrogacy* dari status kewarganegaraan ibu pengganti baik dari WNI maupun Warga Negara Asing (yang selanjutnya disebut dengan WNA). Atas dasar hal tersebutlah, penelitian ini dilakukan dengan judul “Status Kewarganegaraan bagi Anak (*Intended Parents Embryo*) Warga Negara Indonesia Menggunakan Mekanisme *Gestational Surrogacy*” demi terciptanya dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya.

Berdasarkan latar belakang terdapat dua isu hukum antara lain: 1) Apakah perbedaan hukum antarnegara berimplikasi pada status kewarganegaraan anak hasil praktik *gestational surrogacy*? ; 2) Apakah anak (*intended parents embryo*) Warga Negara Indonesia dari mekanisme *gestational surrogacy* dapat memiliki status kewarganegaraan Indonesia?.

¹⁰ Casemine. Com “Jan Balaz (S) v Anand Gujarat High Court”, <https://www.casemine.com/judgement/in/56b48efa607dba348fff6a16> diakses pada 19 Januari 2022.

Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan suatu metode tertentu yang tentunya bersifat ilmiah. Penelitian yang baik tercipta tentu dari suatu pemahaman mengenai penelitian itu sendiri. Dikutip dari buku yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹¹

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memberikan eksposisi sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan mungkin memprediksi perkembangan di masa depan. Penelitian dengan menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal dikarenakan dalam penelitian ini, penulis menganalisis baik secara hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, serta menganalisis pertimbangan terhadap perkembangan hukum internasional dan beberapa hukum nasional dinegara lain.¹²

Metode pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yakni dengan menelaah dan mempelajari doktrin-doktrin berupa pandangan ahli hukum dari tiap negara dengan berbagai sistem hukum yang berbeda. Penggunaan pendekatan konseptual oleh penulis untuk mengetahui serta memahami pengertian, konsep, asas serta prinsip hukum yang saat ini berlaku dan diakui hukum nasional baik Indonesia

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-17* (Rajawali Pers 2015).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2017).

maupun negara lain dan pada tataran hukum internasional terkait dengan status kewarganegaraan anak dari praktik *Gestational Surrogacy*.

Metode pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), yakni dengan menggunakan pendekatan peraturan-peraturan hukum nasional Indonesia, hukum nasional dari beberapa negara, perjanjian internasional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang tertuang pada hukum kewarganegaraan. Pendekatan peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini berarti instrumen hukum baik hukum nasional Indonesia maupun hukum nasional beberapa negara yang melegalkan praktik *gestational surrogacy* serta beberapa perjanjian internasional lainnya mengenai hukum kewarganegaraan dikarenakan penulis lebih menekankan pada upaya pemberian status kewarganegaraan Indonesia bagi anak dari hasil praktik *gestational surrogacy* berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan prosedur studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengagregasikan-bahan hukum tertulis berupa peraturan hukum internasional, buku, *thesis*, disertasi, majalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dalam menjawab isu hukum. Prosedur dimulai dengan memilah peraturan hukum internasional yang merupakan bahan hukum primer yang dilanjutkan dengan pemilahan dan pengumpulan bahan hukum sekunder guna menunjang bahan hukum primer.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar yang seharusnya menurut hukum.

Implikasi Perbedaan Pengaturan Antarnegara Mengenai Status Kewarganegaraan Anak Hasil Praktik *Gestational Surrogacy*

Convention on the Right of the Child merupakan konvensi yang memuat hak-hak setiap anak di dunia. Konvensi tersebut memberikan jaminan kepada setiap hak

anak salah satunya atas pengasuhan orang tua serta mendukung pernyataan bahwa penyatuan keluarga merupakan *inalienable right* dibawah hukum hak asasi manusia internasional.¹³ Namun, dengan adanya perkembangan ART penambahan mengenai gagasan konvensional negara tentang orang tua serta hukum kewarganegaraan juga dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kemajuan teknologi terkini.

Perbedaan pengaturan setiap negara terhadap praktik *surrogacy* memunculkan beberapa isu seperti mengenai status kewarganegaraan dan orang tua dari anak.¹⁴ Namun, terdapat implikasi sangat serius dari perbedaan pengaturan hukum nasional antarnegara mengenai pengaturan praktik *surrogacy*, yaitu status *statelessness* pada anak. Status *statelessness* pada anak dari hasil praktik *surrogacy* terjadi ketika hukum orang tua genetic dan persyaratan hukum kewarganegaraan tidak selaras dengan peraturan mengenai praktik *surrogacy*.¹⁵

Ketidakselarasan hukum yang berakibat *stateless* ketika baik negara orang tua genetic maupun negara ibu pengganti, kedua negara tersebut tidak mengakui anak hasil praktik *surrogacy* menjadi warga negara mereka, sehingga berakibat status *stateless* pada anak. Implikasi dari status *stateless* tersebut memberikan konsekuensi logis dengan tidak terpenuhinya beberapa hak dasar yang seharusnya didapatkan oleh anak dan terjadi *stranded*, *parentless*, dan *rightless*.¹⁶ Lebih lanjut, anak dari praktik tersebut tidak dapat membuat paspor, sehingga mempersulit untuk mendapatkan status kewarganegaraan.¹⁷

Manji merupakan korban dari ketidakselarasan hukum antarnegara. Manji memiliki orang tua genetic dari sel sperma pria Jepang. Namun istri dari pria Jepang tersebut mengalami infertilitas, sehingga, menggunakan jasa donor sel telur wanita India. Pada tahun 2007, kedua negara tersebut memiliki aturan yang

¹³ Kerry Abrams & R. Kent Piacenti, *loc.cit.*

¹⁴ Bruce Hale, 'Regulation of International Surrogacy Arrangements: Do We Regulate the Market, or Fix the Real Problems?' (2013) 36 Suffolk Transnational Law Review.[501,507].

¹⁵ Kerri Ritchie, "Concern as Australians Turn to Thailand for Surrogates", ABC NEWS (Apr. 13, 2013, 4:14 PM)

¹⁶ Yasmin Ergas, *Loc.Cit*

¹⁷ Kindregan & white, *Loc.Cit*

berbeda mengenai legalitas praktik *Gestational Surrogacy*. Negara India mengakui bahwasanya, Manji merupakan Warga Negara Jepang. Sebaliknya, Negara Jepang tidak mengakui Manji sebagai Warga Negara Jepang, karena Negara Jepang melarang praktik tersebut. Negara India pun menolak memberikan kewarganegaraan kepada Manji dikarenakan legalitas status ibu dari Manji tidak termaktub pada akta kelahirannya.¹⁸ Dengan berbagai, halangan tersebut Pemerintah Jepang tetap memberikan jalan kepada Manji untuk menjadi warga Negara Jepang dengan pembuktian dari adanya hubungan genetik dengan ayah Manji atau ayah Manji dapat mengadopsinya.¹⁹

Inkonsistensi dari efikasi hukum yang mengatur mengenai praktik *surrogacy* tidak akan menjadikan pupus harapan, melainkan perlu adanya atensi dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan dari segala aspek mulai dari hak asasi manusia, sosial, medis, hingga hukum positif suatu negara.²⁰ Terkhusus, inkonsistensi pengaturan mengenai ibu pengganti dan status orang tua berimplikasi terhadap pengakuan status kewarganegaraan.²¹ Pendekatan yang wajib dilakukan dalam mengatasi konflik antarnorma hukum pada antarnegara dengan mengaturnya pada hukum nasional negara masing-masing.²²

Permasalahan mengenai *statelessness* sejalan dengan komitmen negara-negara dalam mengatasi hal tersebut yang tertuang pada *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*. Meskipun demikian, praktik *gestational surrogacy* merupakan sebuah tindakan yang tidak dilakukan oleh orang secara tiba-tiba, dan pada umumnya telah direncanakan. Orang tua genetik mencari negara yang memberikan legalitas terhadap pengaturan praktik tersebut. Walaupun, terdapat larangan pada negara asal, yang sudah jelas praktik tersebut telah melanggar

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bruce Hale, *Loc. Cit.*

²¹ Abigail Lauren Perdue, 'For Love or Money: An Analysis of the Contractual Regulation of Reproductive Surrogacy' (2011) 27 *Journal of Contemporary Health Law & Policy* 2.

²² Erin Nelson, 'Global Trade and Assisted Reproductive Technologies: Regulatory Challenges in International Surrogacy' (2013) *Journal of Law, Medicine, and Ethics*.

hukum dan cenderung mengabaikan peraturan yang ada.²³ Sehingga, hal tersebutlah yang menjadi *loopholes* dalam penegakan hukum internasional dalam mengatasi *statelessness* dari praktik *surrogacy*.

Hukum perdata internasional yang tertuang pada Konvensi Den Haag 1893 merupakan pilihan lain dalam hukum internasional untuk menyelesaikan status anak dari praktik *surrogacy*. Pengembangan standar internasional dalam seperangkat aturan untuk mengimplementasikan substansi hukum apabila antarnegara terjadi konflik norma dalam memandang suatu permasalahan, dalam hal ini mengenai praktik *surrogacy* dan hak status kewarganegaraan. Dengan adanya standar internasional dalam mengatur hubungan antara praktik *surrogacy* dan hak status kewarganegaraan, antarnegara yang terapat konflik norma akan pengaturan tersebut dapat diminimalisir. Namun, pembentukan standar internasional tersebut, tidak dapat menyelesaikan isu substansif perihal pengakuan terhadap praktik *surrogacy* secara efektif.

Standar internasional dalam menentukan seperangkat aturan tidak sama dengan adanya perjanjian internasional yang dilakukan antarnegara. Standar internasional hanya digunakan sebagai rekomendasi untuk seluruh negara dalam menyusun seperangkat aturan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam hal ini praktik *surrogacy* dan hak status kewarganegaraan. Sehingga, hukum suatu negara dapat menyikapi revolusi ART terkhusus praktik ibu pengganti.²⁴

Apabila menurut *Australia's Parentage Law 2004*, konsep tradisional dalam penentuan orang tua hanya mengenal ibu yang melahirkanlah yang merupakan orang tua perempuan dari seorang anak. Namun, dalam produk legislasi tersebut juga diakui mengenai praktik *surrogacy*, dan memberikan status orang tua terhadap orang tua genetik. Dengan adanya saah satu produk hukum tersebut di Australia, konsep mengenai orang tua perempuan dalam perjalanan waktu mengalami evolusi secara konseptual. Hingga saat ini, hal tersebutlah yang masih banyak perdebatan

²³ Bruce Hale, *Loc.Cit.*

²⁴ Peter H. Pfund, 'The Developing Jurisprudence of the Rights of the Child Contributions of the Hague Conference on Private International Law' (1997) *ILSA Journal of International & Comparative Law* 3.

bukan hanya dalam sisi norma hukum melainkan norma-norma lainnya. Dengan adanya, pembuktian tidak adanya hubungan darah, akan semakin mudah dalam menentukan status orang tua perempuan secara hukum.

Thailand juga menjadi salah satu negara yang terlibat aktif dalam praktik *surrogacy* ini. Thailand berasosiasi dengan *international surrogacy agreement* dalam menyikapi permasalahan praktik *surrogacy* tersebut dengan melakukan pelarangan terhadap praktik *commercial surrogacy*.²⁵

Efektivitas pengaturan praktik *surrogacy* akan lebih optimal apabila dalam produk hukum mengenai praktik *surrogacy* juga menyisipkan mengenai status kewarganegaraan anak dari hasil praktik tersebut. Meskipun hal tersebut wajib adanya kajian yang mendalam, dikarenakan akan memiliki dampak jangka panjang dalam hal migrasi.²⁶

Tindakan adopsi dalam mengatasi status kewarganegaraan anak dari hasil praktik *surrogacy* pun tidak menjawab permasalahan tersebut secara efektif.²⁷ Beberapa negara memberikan rekomendasi terhadap praktik adopsi dalam menyikapi status kewarganegaraan anak dari hasil praktik *surrogacy*. Praktik adopsi sendiri dilegalkan lebih dari delapan puluh negara, sehingga setiap negara terdapat regulasi dalam melakukan tindakan tersebut. Namun, hal tersebut justru akan memunculkan permasalahan baru.²⁸ Sebagai contoh, kasus di Australia Barat, tidak ada pengaturan mengenai adopsi secara langsung atau *private adoption*. Apabila merujuk pada *Australia's Adoption Act 1993*, semua calon anak adopsi wajib melalui negara dan negara memiliki wewenang untuk mengeluarkan penetapan semua calon anak adopsi. Sehingga, hal tersebut justru memberikan risiko serta terjadinya degradasi hubungan antarpihak dalam hal ini antara ibu pengganti dengan orang tua genetik yang seharusnya dilakukan secara *private* atau antarpihak.

²⁵ Zsombor Peter, "Thailand Prepares to Lift Commercial Surrogacy Ban", Voice of America, 10 Maret 2024, diakses pada 10 November 2024

²⁶ Bruce Hale, *Loc.Cit.*

²⁷ Marcelo de Alcantara, 'Surrogacy in Japan: Legal Implications for Parentage and Citizenship' (2010) 48 Family Court Review.

²⁸ Kindregan & White, *Loc.Cit.*

Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Hasil *Gestational Surrogacy*

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan yang apabila diterjemahkan secara bebas memiliki makna bahwasannya hukum akan selalu tertinggal dengan peristiwa hukum yang diaturnya.²⁹ Adagium hukum tersebut sejalan dengan fakta yang ada dalam hal terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan praktik *Gestational Surrogacy* atau Ibu Pengganti. Kekosongan hukum mengenai hal tersebut pun menimbulkan permasalahan hukum yang lain diantaranya mengenai status kewarganegaraan anak dari hasil praktik *Gestational Surrogacy*. Hak terhadap status kewarganegaraan bagi seseorang anak yang terlahir dari proses *Gestational Surrogacy* mensyaratkan mendapatkan hak penuh dari negara orang tua genetik.³⁰ Secara teoritis dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang sangat bergantung pada orang tua genetik.³¹

Terdapat dua jenis praktik *surrogacy* antara lain, yang pertama praktik *surrogacy* yang dilakukan oleh orang tua genetik, menghasilkan embrio yang kemudian ditransplantasikan kembali ke rahim wanita orang tua genetik atau yang dikenal di Indonesia dengan mekanisme IVF atau bayi tabung. Mekanisme bayi tabung sendiri telah diatur dalam Pasal 58 UU Kesehatan yang menyatakan:

“Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”.

Namun, berbeda dengan praktik *surrogacy* yang kedua, dengan melibatkan pihak ketiga yaitu dengan transplantasi embrio orang tua genetik ke rahim wanita lain

²⁹ Wahyu Sudrajat, “*Relativitas Peraturan dalam Hukum*”, Hukum Online, 2021, diakses pada 29 Oktober 2024.

³⁰ *Intended Parents* atau Orang Tua Genetik “*Intended Parents is the person who intends to be the legal and functional parent of the child gestated by the surrogate carrier.*” Charles P. Kindregan & Danielle White, ‘International Fertility Tourism: The Potential for Stateless Children in Cross-Border Commercial Surrogacy Arrangements’ (2013) 36 *Suffolk Transnational Law Review*.

³¹ Yasmin Ergas, ‘Babies Without Borders: Human Rights, Human Dignity, and the Regulation of International Commercial Surrogacy’ (2013) 27 *Emory International Review* 1.

maupun juga sebagai pendonor sel ovum. Praktik *Gestational Surrogacy* merupakan ART yang digunakan untuk pasangan yang tidak dapat mengimplementasikan praktik *surrogacy* secara tradisional atau bayi tabung.

Praktik *Gestational Surrogacy* terbagi menjadi dua yaitu secara altruistik dan komersial. Untuk yang pertama adalah *Altruistic Surrogacy* yang memiliki konsep bahwa ibu pengganti mendapat kompensasi atas dasar kesehatan dan pengeluaran lainnya selama proses *surrogacy* berlangsung. Dibeberapa negara konsep *Altruistic* dibolehkan karena tidak mengambil keuntungan melainkan hanya berdasar pada tindakan sukarela untuk membantu orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Negara yang menerapkan konsep ini yaitu Negara Australia. Negara Australia memberikan kompensasi atas dasar kesehatan dan pengeluaran lainnya tersebut antara lain seperti tertuang pada undang-undang negara Australia yang termaktub pada *Article 7 Surrogacy Act 2010* mengenai *Birth Mother's Surrogacy Costs*:

1. Biaya pengobatan yang wajar sehingga dapat mencakup biaya kehamilan;
2. Biaya pengobatan selama kehamilan;
3. Pembayaran premi asuransi untuk kesehatan, cacat, atau kehidupan;
4. Biaya konseling;
5. Pendapatan *surrogate mother* yang hilang selama mengandung;
6. Biaya untuk mendapatkan nasihat hukum dan perwakilan hukum, biaya pengadilan; dan
7. Biaya pencatatan yang terkait dengan pencatatan kelahiran dan pemindahan orang tua.³²

Berbeda halnya dengan, *Commercial Surrogacy* yang akan menimbulkan potensi eksploitasi wanita.³³ Dengan adanya dua tipe *surrogacy* tersebut, terdapat pula 4 pola pengaturannya diberbagai negara antara lain:³⁴

1. Tipe Pertama: Tidak membahas sama sekali tentang ibu pengganti dan legalitasnya tidak dapat ditentukan, seperti Filipina;
2. Tipe Kedua: *Altruistic Surrogacy* maupun *Commercial Surrogacy* dilarang

³² Australia's Department of Home Affairs, "Article 7 Surrogacy Act 2010 No 102", diakses pada 30 Oktober 2024

³³ Sheela Saravanan, 'An ethnomethodological approach to examine exploitation in the context of capacity, trust and experience of commercial surrogacy in India' (2013) *The Journal of Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*.

³⁴ Tina Lin, 'Born Lost: Stateless Children in International Surrogacy Arrangements' (2013) *Cardozo International and Comparative Law Review*, Cardozo School of Law.

- seperti, seperti Jerman;³⁵
3. Tipe Ketiga: Hanya memberikan izin untuk *Altruistic Surrogacy*, seperti negara India;³⁶
 4. Tipe Keempat: *Altruistic Surrogacy* maupun *Commercial Surrogacy* dibolehkan, seperti negara Ukraina;³⁷

Berdasarkan keempat pola pengaturan *surrogacy* tersebut terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi orang tua genetik untuk memilih negara tujuan dalam memilih ibu pengganti selain pengaturannya, yaitu masalah finansial dalam memenuhi biaya hidup serta biaya kesehatan wajib terjangkau, seperti Thailand.³⁸ Namun, hal tersebut pun tidak menutup sebuah isu hukum lainnya seperti status kewarganegaraan sebagaimana beberapa kasus yang telah terjadi.

Indonesia yang masih berpegang teguh pada norma lainnya seperti norma agama, menjadi tantangan bagi konsep praktik *Gestational Surrogacy*. Sehingga, hal tersebut berdampak pada isu hukum status kewarganegaraan anak dari hasil praktik tersebut. Kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia dalam hal praktik ini, juga memberikan ketidakpastian hukum terhadap status kewarganegaraan anak dari orang tua genetik yang merupakan WNI. Apabila berdasar pada prinsip legalitas, tidak ada pengaturan yang secara eksplisit melarang praktik tersebut. Namun, secara normatif, aturan yang secara eksplisit melarang praktik tersebut terdapat pada Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 mengharamkan sewa rahim dalam segala bentuknya.

Dengan adanya fatwa MUI tersebut, menjadikan banyak terjadinya *Ex falso quodlibet* yang apabila diterjemahkan secara bebas memiliki makna salah konsep salah Kesimpulan. Adagium hukum tersebut dapat diimplementasikan pada praktik ini karena membaurkan antara legalitas praktik ini dengan status kewarganegaraan anak dari atau dalam hal ini pada tataran administrasi kependudukan. Sehingga, sudah menjadi konsekuensi logis, apabila isu ini harus menjadi perhatian,

³⁵ Brock A. Patton, 'Buying a Newborn: Globalization and the Lack of Federal Regulation of Commercial Surrogacy Contracts' (2010) University of Missouri Kansas City Law Review.

³⁶ *India's Surrogacy Act 2021*.

³⁷ Ukraine's Ministry of Health.

³⁸ Helier Cheung, *Surrogate Babies: Where Can You Have Them, and Is It Legal?*, BBC, 2014, diakses pada 31 Oktober 2024

menimbang status kewarganegaraan merupakan hak fundamental atau sebagai Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang pada *Article 15 United Nation Declaration of Human Right* atau tertuang pada konstitusi bangsa Indonesia yang termaktub pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Di beberapa negara maju, sebelum ART mengalami eskalasi, sangat mudah dalam menentukan legalitas status anak yaitu melalui genetic orang tua. Namun, setelah ART mengalami eskalasi, dalam menentukan status orang tua dari seorang anak menjadi lebih kompleks untuk ditentukan, salah satunya status orang tua dari anak hasil praktik *surrogacy*.³⁹ Terdapat beberapa metode dalam menentukan orang tua dari seorang anak yang didasarkan pada perkawinan orang tua, genetik, *functional parent*,⁴⁰ *intentional parents*.⁴¹ Beberapa metode tersebut pada setiap negara memiliki pengembangan dalam menentukan definisi status orang tua dari seorang anak dalam produk hukum masing-masing negara. Beberapa cabang ilmu hukum antara lain, hukum keluarga, hukum immigrasi, dan hukum kewarganegaraan sangat berpengaruh dalam penentuan status orang tua dari seorang anak. Sehingga, secara langsung terjadi hubungan antara status anak dengan status orang tua yang berimplikasi pada status kewarganegaraan dari anak tersebut. Menimbang masih banyak kontradiksi antarhukum nasional mengenai status anak dari praktik *surrogacy*.

Kontradiksi antarhukum nasional mengenai status anak dari praktik *surrogacy* tidak serta merta menghapuskan status kewarganegaraan sebagai Hak Asasi Manusia. Baik instrumen hukum baik secara internasional maupun nasional dalam memandang status kewarganegaraan merupakan sebuah hak asasi manusia

³⁹ Kerry Abrams & R. Kent Piacenti, *Immigration's Family Values* (2014) 100 Virginia Law Review. [629, 631].

⁴⁰ Pamela Laufer-Ukeles & Ayelet Blecher-Prigat, *Between Function and Form: Towards a Differentiated Model of Functional Parenthood* (2013) 20 George Mason Law Review.

⁴¹ Marjorie Maguire Shultz, *Reproductive Technology and Intent-Based Parenthood. An Opportunity for Gender Neutrality* (1990) Wisconsin Law Review. [297, 323].

termasuk di Indonesia. Sehingga, hukum nasional Indonesia telah sejalan dengan hukum internasional dalam mengakui status kewarganegaraan merupakan Hak Asasi Manusia dan memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia mengenai status anak dari praktik tersebut. Instrumen-instrumen hukum tersebut secara implisit memuat norma serta prinsip *apatride* atau *anti-statelessness* atau dalam Bahasa Indonesia memiliki arti anti terhadap status tidak memiliki kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan UU Kewarganegaraan) memuat beberapa asas antara lain:

1. Asas Ius Sanguinis atau (*Law of the Blood*)
Asas tersebut menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan gabungan darah atau keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya.
2. Asas Ius Soli atau (*Law of the Soil*)
Asas tersebut menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas tersebut menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Asas tersebut menentukann kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang diakui oleh negara dengan sistem kewarganegaraan terbatas.
5. Asas Apatride
Asas tersebut memberikan kepastian apabila status kewarganegaraan atau negara wajib memberikan status kewarganegaraan tersebut.

Aturan-aturan hukum mengenai status kewarganegaraan seseorang yang tertuang pada UU Kewarganegaraan tersebut merupakan hasil dari kristalisasi dari kelima asas tersebut. Berdasarkan Pasal 4 UU Kewarganegaraan yang memberikan beberapa batasan terhadap status Warga Negara Indonesia antara lain:

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Berdasarkan, kalusul tersebut diatas, apabila dikorelasikan dengan praktik *surrogacy* terdapat dua batasan dari aturan hukum tersebut diatas yang dapat diimplementasikan pada status kewarganegaraan anak dari hasil praktik *Gestational Surrogacy*, yaitu pada huruf g dan h. Namun, apabila mempertimbangkan sisi medis, sejatinya tidak ada syarat satu pun yang memenuhi dalam penentuan status kewarganegaraan Negara Indonesia dari hasil praktik *Gestational Surrogacy*.

Benturan antarnorma yang ada di Indonesia menjadi salah satu sebab adanya implikasi terhadap status kewarganegaraan. Salah satunya dengan norma agama yang tertuang pada Fatwa MUI yang secara eksplisit melarang praktik

surrogacy. Ketidakpastian hukum juga terjadi karena adanya miskonstruksi dan misinterpretasi hukum pada Pasal 58 UU Kesehatan yang pada intinya menyatakan upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal atau yang biasa disebut dengan bayi tabung.

Dalam praktiknya, norma yang kabur tersebut dianggap secara implisit melarang praktik *Gestational Surrogacy*. Hal tersebut terjadi karena diinterpretasikan menggunakan metode *a contrario*, sehingga, berakibat pada status illegal seperti halnya di Indonesia. Padahal norma tersebut jelas tidak sejalan dengan prinsip legalitas di Indonesia, karena tidak secara eksplisit membahas mengenai larangan terhadap praktik *gestational surrogacy* tersebut. Faktor benturan antarnorma serta miskonstruksi dan misinterpretasi tersebutlah yang menjadikan banyak pasangan memilih beberapa negara yang memiliki pengaturan, sehingga telah terjamin legalitasnya, seperti Amerika Serikat dan India.

Antinomi antara norma agama dengan pembuktian empiris pada bidang medis yaitu mengenai genetic anak hasil dari praktik *surrogacy*, memberikan implikasi tidak langsung yaitu mempertaruhkan keadilan dengan memberikan status seorang anak dengan praktik tersebut menjadi status anak diluar perkawinan yang sah apabila menurut norma agama yang didasarkan pada fatwa MUI. Namun, nyatanya dalam pembuktian tes *deoxyribonucleic* (yang selanjutnya disebut dengan Tes DNA), anak hasil praktik *surrogacy* dari embrio orang tua biologis Warga Negara Indonesia serta dari perkawinan yang sah, hanya memiliki hubungan genetik dengan kedua orang tua biologisnya. Sehingga, sangatlah tidak adil apabila status Warga Negara Indonesia didapatkan oleh seorang anak, namun dengan mengorbankan status anak tersebut menjadi status anak diluar perkawinan yang sah.

Dengan demikian, hubungan antara status anak dari praktik *surrogacy* dengan status kewarganegaraan Negara Indonesia memiliki hubungan timbal balik antarsatu sama lain. Berdasarkan hukum kewarganegaraan Indonesia, anak dari hasil praktik *surrogacy* tersebut sangat memungkinkan mendapatkan status kewarganegaraan

Indonesia. Namun, kembali lagi, ironisnya, apabila status kewarganegaraan tersebut harus dibayar dengan pengakuan menjadi status anak diluar perkawinan yang sah. Sehingga, hal tersebut justru tidak memberika esensi tujuan dari hukum sendiri yaitu keadilan bagi anak dan pastinya akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan anak dimasa depannya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dari peneitian ini terdapat kesimpulan antara lain Perbedaan pengaturan pada beberapa negara mengenai praktik gestational surrogacy menimbulkan konflik apabila praktik tersebut dilakukan oleh para pihak yang memiliki perbedaan kewarganegraaan. Sehingga, berimplikasi pada status kewarganegaraan anak. Beberapa negara memberikan status kewarganegaraan pada umumnya berdasarkan parentage atau status kewarganegaraan orang tua atau hubungan darah dari orang tua. Hal tersebut yang juga menjadi esensi permasalahan yaitu perbedaan konsep dari orang tua perempuan atau ibu. Banyak aturan diberbagai negara yang mendefinisikan ibu merupakan orang yang melahirkan. Namun, dengan berkembangnya teknologi ART, terkhusus praktik surrogacy ini, menjadikan konsep dari ibu sendiri mengalami evolusi. Teknologi saat ini memungkinkan untuk terjadinya transplantasi embrio dari kedua orang tua genetic atau intende parents embryo berkembang dari rahim perempuan lain. Hal tersebutlah yang masih menjadi perdebatan antara status orang tua terutama orang tua perempuan atau ibu dengan status kewarganegraaan. Dampak dari praktik surrogacy pada status kewarganegaraan pada anak yaitu hasil praktik tersebut adalah status statelessness. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat internasional untuk menaruh atensi mengenai fenomena ini. Status kewarganegaraan yang merupakan sebuah hak asasi manusia yang diakui secara internasional, bahkan dalam konstitusi bangsa Indonesia memberikan jaminan mengenai hal tersebut. Namun, titik permalahan dalam isu ini adalah adanya perbedaan pengaturan antarnegara mengenai praktik surrogacy baik dari sisi substansial praktik surrogacy serta status orang tua dan status kewarganegaraan dari anak hasil praktik tersebut.

Tindakan adopsi saat ini menjadi solusi status quo untuk mengatasi status anak dari praktik tersebut untuk tetap mendapatkan status kewarganegaraan. Mengenai status orang tua perempuan belum bisa ditentukan. Meskipun, pembuktian empiris dapat dilakukan melalui Tes DNA. Tes DNA tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya hubungan genetik dengan ibu pengganti dalam hal ini ibu pengganti yang hanya sebagai tempat tumbuh kembang embrio dari orang tua genetic atau intended parents embryo. Dengan demikian, perbedaan pengaturan mengenai praktik surrogacy ini sangat berpengaruh terhadap status kewarganegaraan anak, karena pada saat ini, secara umum kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh status orang tua dari anak terutama konsep ibu yang diakui secara umum yaitu ibu yang mengandung bukan ibu yang mempunyai hubungan darah yang dapat dibuktikan secara empiris.

Pengaturan hukum nasional mengenai status kewarganegaraan anak dari orang tua genetik yang keduanya merupakan Warga Negara Indonesia menggunakan prosedur gestational surrogacy, pada dasarnya tidak ada aturan yang memenuhi. Namun aturan hukum yang memiliki potensi untuk diimplementasikan pada status anak hasil dari praktik tersebut termaktub pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan huruf g dan h. Namun, pada klausul tersebut harus mengorbankan status anak tersebut menjadi anak diluar perkawinan yang sah. Hal tersebut terjadi karena ada benturan antarnorma dan miskonspsi di Indonesia yang diakibatkan oleh miskontruksi hukum dan misinterpretasi hukum pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara a contrario, yang berakibat illehgai pada praktik surrogacy tersebut. Benturan antarnorma dan miskonsepsi tersebut diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/XI/1990 yang secara eksplisit mengharamkan praktik surrogacy, yang pada faktanya apabila berdasarkan priinsip legalitas tidak ada satu aturan pada hukum nasional yang melarang tindakan praktik surrogacy tersebut. Dengan demkikian, status kewarganegaraan Indonesia untuk anak dari *intended parents embryo* Warga Negara Indonesia masih memungkinkan untuk didapatkan, namun sesuai dengan aturan yang ada, status anak menjadi anak diluar perkawinan yang sah. Sehingga, hal tersebut justru tidak memberikan esensi dari tujuan hukum sendiri yaitu keadilan pada anak yang berpotensi untuk memberikan dampak buruk pada masa depan anak.

Daftar Bacaan

Buku

Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Grafikatama Jaya 1991).

Noviriska dan Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan* (Literasi Nusantara Abadi 2022).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2017).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-17* (Rajawali Pers 2015).

Sonny Dewi Judiasih et al., *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Refika Aditama 2016).

Tono Djuantono dkk, *Panduan Medis Tepat dan Terpercaya untuk Mengatasi Kemandulan Hanya 7 Hari: Memahami Infertilitas* (Refika Aditama 2008).

Jurnal

Abigail Lauren Perdue, 'For Love or Money: An Analysis of the Contractual Regulation of Reproductive Surrogacy' (2011) 27 *Journal of Contemporary Health Law & Policy* 2.

Brock A. Patton, 'Buying a Newborn: Globalization and the Lack of Federal Regulation of Commercial Surrogacy Contracts' (2010) *University of Missouri Kansas City Law Review*.

Bruce Hale, 'Regulation of International Surrogacy Arrangements: Do We Regulate the Market, or Fix the Real Problems?' (2013) 36 *Suffolk Transnational Law Review*.

Charles P. Kindregan & Danielle White, 'International Fertility Tourism: The Potential for Stateless Children in Cross-Border Commercial Surrogacy Arrangements' (2013) 36 *Suffolk Transnational Law Review*.

Erin Nelson, 'Global Trade and Assisted Reproductive Technologies: Regulatory Challenges in International Surrogacy' (2013) *Journal of Law, Medicine, and Ethics*.

Kerry Abrams & R. Kent Piacenti, 'Immigration's Family Values' (2014) 100 *Virginia Law Review* 4. [629, 631].

Marcelo de Alcantara, 'Surrogacy in Japan: Legal Implications for Parentage and Citizenship' (2010) 48 *Family Court Review*.

Marjorie Maguire Shultz, 'Reproductive Technology and Intent-Based Parenthood. An Opportunity for Gender Neutrality' (1990) *Wisconsin Law Review*. [297, 323].

Pamela Laufer-Ukeles & Ayelet Blecher-Prigat, 'Between Function and Form: Towards a Differentiated Model of Functional Parenthood' (2013) *20 George Mason Law Review*.

Peter H. Pfund, 'The Developing Jurisprudence of the Rights of the Child Contributions of the Hague Conference on Private International Law' (1997) *ILSA Journal of International & Comparative Law* 3.

Sambhu Charan Mondal et al, 'Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview, College of Pharmacy' (2021). *9 Shree Ganpati Institute of Technology, Walailak J Sci & Tech* 3. [190].

Sheela Saravanan, 'An ethnomethodological approach to examine exploitation in the context of capacity, trust and experience of commercial surrogacy in India' (2013) *The Journal of Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine*.

Tina Lin, 'Born Lost: Stateless Children in International Surrogacy Arrangements' (2013) *Cardozo International and Comparative Law Review, Cardozo School of Law*.

Yasmin Ergas, 'Babies Without Borders: Human Rights, Human Dignity, and the Regulation of International Commercial Surrogacy' (2013) *27 Emory International Review* 1.

Laman

Australia's Department of Home Affairs, "Article 7 Surrogacy Act 2010 No 102", diakses pada 30 Oktober 2024.

Casemine. Com "Jan Balaz (S) v Anand Gujarat Hight Court", <https://www.casemine.com/judgement/in/56b48efa607dba348fff6a16> diakses pada 19 Januari 2022.

Desriza Ratman, "*Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*" (Jakarta: Efek Media Komputoindo), hlm. 34

Emma Batha, "*International Surrogacy Traps Babies in Stateless Limbo*" <https://www.reuters.com/article/us-foundation-statelessness-surrogacy-idUKKBN0HD19T20140918> , diakses pada tanggal 8 Oktober 2024

Helier Cheung, *Surrogate Babies: Where Can You Have Them, and Is It Legal?*,

BBC, 2014, diakses pada 31 Oktober 2024

International Fertility Group, “*Surrogacy in Phillipines*”, diakses pada 30 Oktober 2024.

Kerri Ritchie, “*Concern as Australians Turn to Thailand for Surrogates*”, ABC NEWS (Apr. 13, 2013, 4:14 PM).

Wahyu Sudrajat, “*Relativitas Peraturan dalam Hukum*”, Hukum Online, 2021, diakses pada 29 Oktober 2024.

Zsombor Peter, “*Thailand Prepares to Lift Commercial Surrogacy Ban*”, Voice of America, 10 Maret 2024, diakses pada 10 November 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--